



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 58 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN IRIGASI BULAK NGUDI MAKMUR 1
PADUKUHAN KANOMAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN IRIGASI BULAK NGUDI MAKMUR 1 PADUKUHAN KANOMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan keliling lapangan kulwaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan perkerasan jalan keliling lapangan Kulwaru Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kulwaru Tahun 2021;
15. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Lurah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Irigasi Bulak Ngudi Makmur 1 Padukuhan Kanoman Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun dokumen Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - Mengumumkan dan melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa untuk pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia;
 - Memilih dan menetapkan penyedia;
 - Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah melalui Ulu-Ulu;
 - Melaksanakan kegiatan;
 - Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Ulu-ulu;
- KETIGA : Menunjuk Ulu-ulu sebagai Penanggung Jawab Teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun berjalan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulwaru
Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Pj. LURAH KULWARU



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- Panewu Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
- Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
- Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN IRIGASI BULAK NGUDI MAKMUR 1 PADUKUHAN KANOMAN TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR	KETERANGAN
1.	Imam Taufik	Ketua	Dukuh Kanoman	RT 07 RW 03
2.	Suyadi	Sekretaris	LPMK	RT 07 RW 03
3.	Nurkamit	Anggota	Tokoh Masyarakat	RT 06 RW 03
4.	Wagino	Anggota	Tokoh Masyarakat	RT 06 RW 03
5.	Sukiyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat	RT 06 RW 03

Kulwaru, 30 Agustus 2021
Pj. LURAH KULWARU,



RIDWAN USMAN